



PUTUSAN

Nomor 1002/Pdt.G/2018/PA.Sor



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah memberikan penetapan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 56, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kec. Baleendah, Kab. Bandung Jawa Barat, telah kuasa kepada Mokhammad Husaeni, S.H., dan Rekan yang beralamat di Jalan Anggadireja No. 123 Baleendah Kabupaten Bandung, sebagaimana Surat Kuasa tertanggal 11 Desember 2018 selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;
Melawan

TERMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kec. Baleendah, Kab. Bandung Jawa Barat; sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 Desember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dalam register Nomor 1002/Pdt.G/2018/PA.Sor, tanggal 21 Desember 2018 telah mengajukan dalil-dalil sebagaimana dalam surat permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa segala uraian yang telah Pemohon kemukakan, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili permohonan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**) yang dilaksanakan pada sekitar bulan Maret Tahun 1991 di wilayah administratif Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Soreang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang Seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon menghadap secara *in person* ke persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tersebut Majelis Hakim mendamaikan Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon. Usaha damai tersebut berhasil, sehingga Pemohon mohon kepada Majelis untuk mencabut permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, ditunjukkan hal-hwal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang dihadiri oleh Pemohon, dan Termohon, Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon. Usaha damai tersebut berhasil, sehingga Pemohon mohon kepada Majelis untuk mencabut permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan dilakukan Pemohon sebelum tahap Termohon mengajukan jawaban, maka sesuai maksud Pasal 271 Rv pencabutan permohonan yang diajukan Pemohon dapat dikabulkan tanpa harus mendapat persetujuan dari Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mencabut permohonan dikabulkan Majelis, maka perkara tersebut dinyatakan telah selesai;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala Undang-undang dan peraturan yang berlaku serta ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1002/Pdt.G/2018/PA.Sor., dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soreang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah **Rp. 231.000,00** (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **16 Januari 2019 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **10 Jumadil Awwal 1440 Hijriyah**, oleh kami **H. M. Jati Muharramsyah, S.Ag., S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Evi Sofyah, S.Ag., M.H.** dan **Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.** sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Mahmudin, S.H.I.** sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Evi Sofyah, S.Ag., M.H.

H. M. Jati Muharramsyah, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota II

Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.

Panitera Pengganti

Mahmudin, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

Halaman 4 dari Halaman 5 Putusan Nomor 1002/Pdt.G/2018/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon : Rp. 70.000,-
4. Biaya Panggilan Termohon: Rp. 70.000,-
5. Redaksi : Rp. 5.000,-
1. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)